

**PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN
IZIN TINGGAL TERBATAS SEBAGAI
TENAGA KERJA ASING
(Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DICKY ZULMAWAN SIREGAR
NPM 1306200502



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN IZIN TINGGAL TERBATAS SEBAGAI TENAGA KERJA ASING (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar)

DICKY ZULMAWAN SIREGAR
NPM 1306200502

Peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat serta menjamin bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di beberapa wilayah pengawasan kantor imigrasi kelas II Pematang Siantar memenuhi persyaratan keamanan dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal terbatas. Apabila terjadi pelanggaran keimigrasian seperti *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, dan tidak memiliki izin tinggal. Maka, peran keimigrasian melakukan penegakan sanksi berupa tindakan keimigrasian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar).

Untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pemberian izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing, untuk mengetahui peran imigrasi dalam pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing, dan untuk mengetahui kendala dan upaya pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan langsung terjun ke lapangan (*field research*) atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan studi dokumen (kepuustakaan).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi pengawasan dan penindakan Imigrasi (Kasi Wasdakim) proses pemberian izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar yaitu mengajukan RPTKA untuk mendapatkan IMTA, pengajuan VITAS, mengisi formulir, kemudian diberikan Kartu Izin Tinggal Terbatas. Peran Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar dimulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar adalah jumlah petugas pengawasan hanya terdiri lima orang, posisi kantor tidak strategis, kurangnya akomodasi, sulit melacak keberadaan TKA. Adapun upayanya melakukan penjadwalan, bekerja sama dengan masyarakat, melakukan sosialisasi, melakukan kerjasama.

Kata Kunci: Peran Keimigrasian, Izin Tinggal Terbatas, Tenaga Kerja Asing.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “Peran Keimigrasian dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas sebagai Tenaga Kerja Asing”.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluargaku tercinta ayahanda Zulkifli Siregar, ibunda Irmawati, mak tuo Mindarti, S.Pd.I., mak tuo Riswati yang sudah mendukung dan memberi semangat, memberi kebutuhan finansial, perhatian, kasih sayang, doa serta senyum untukku.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. M. Syukron Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn. selaku Kepala Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan juga Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu Dra. Salmi Abbas, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak dan Ibu dosen, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Mira Sari Dewi, yang selalu menjadi curahan hati, yang selalu memberi semangat, doa, dan kasih sayang.
11. Rekan-rekan sealmamater di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sahabat-sahabatku Satria Wibowo, Omry Rafizal Siregar, serta sahabat-sahabatku yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya, semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus
dibidang hukum, Amin ya Rabbal Alamin.

Walaikumsalam, Wr. Wb.

Medan, Juni 2017

Dicky Zulmawan Siregar
NPM: 1306200502

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
Bab I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data.....	9
D. Definisi Operasional.....	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Keimigrasian	11
B. Izin Tinggal Terbatas.....	23
1. Pengertian Izin Tinggal	23
2. Syarat-Syarat Izin Tinggal Terbatas.....	26
3. Pengawasan Izin Tinggal Terbatas.....	28
C. Tenaga Kerja Asing.....	29

1. Tenaga Kerja Asing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003	29
2. Tenaga Kerja Asing Menurut Keimigrasian	32
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Proses Pemberian Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar	34
B. Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar	54
C. Kendala Dan Upaya Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar	61
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Diawasi Oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar	51
Tabel 2 Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Diberikan Tindakan Keimigrasian ..	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan orang asing yang ada berada di Indonesia. Prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia perlu diatur dengan menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional Indonesia.¹

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.²

Warga negara asing atau tenaga kerja asing harus memiliki izin tinggal, yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia melalui kantor Imigrasi, Izin tinggal ada dua, yakni Izin tinggal terbatas (ITAS) dan Izin tinggal tetap. Untuk tenaga

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, halaman 74.

² Desi Setiawati. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, halaman 1.

kerja asing sendiri yaitu menggunakan izin tinggal terbatas untuk bekerja. Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing, yakni rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, pelajar, investor, lanjut usia dan keluarganya serta Orang asing yang kawin secara sah dengan WNI.³

Proses pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagai tenaga kerja asing akan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;
2. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor;
3. Foto copy dan asli paspor atau dokumen perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
4. Melampirkan Telex Visa;
5. Bagi isteri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin, melampirkan akte perkawinan dan akte kelahiran serta surat identitas suami atau orang tua;
6. Fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), RPTKA - TA. 01/TA.02/IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
7. Tidak termasuk dalam daftar Cegah – Tangkal;
8. Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 x 3, 4 lembar;
9. Membayar biaya Imigrasi sesuai peraturan.⁴

Pemberian izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing yang dilakukan selama ini, juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu berupa pelanggaran keimigrasian seperti *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, dan tidak memiliki izin tinggal. Pelanggaran keimigrasian ini tentunya akan dilakukan penegakan

³ Engli Irma Siagian. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari, halaman 2.

⁴ *Ibid.*, halaman 3.

sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan keimigrasian. Penegakan sanksi tersebut adalah salah satu peran keimigrasian.

Peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat serta menjamin bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di beberapa wilayah pengawasan kantor imigrasi kelas II Pematang Siantar memenuhi persyaratan keamanan dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal terbatas. Peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

Pengawasan tenaga kerja asing memiliki aspek yang sangat luas sehingga diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, yakni semenjak awal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, hingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Untuk menekankan sekecil mungkin resiko yang terjadi maka dilakukan pelaksanaan pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing. Pengawasan tenaga kerja asing dilakukan oleh kantor imigrasi kelas II Pematang Siantar sebagai bentuk peran keimigrasian yang harus dilakukan oleh kantor imigrasi guna mengawasi tenaga kerja asing. Pengawasan ini dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah yang diawasi.

Adapun wilayah yang berada dalam pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Pematang siantar mencakup delapan Kabupaten, dan dua Kota Madya, antara lain sebagai berikut:

1. Kabupaten Serdang Bedagai
2. Kabupaten Simalungun
3. Kabupaten Toba Samosir
4. Kabupaten Tapanuli Utara
5. Kabupaten Humbang Hasundutan
6. Kabupaten Pakpak Barat
7. Kabupaten Dairi
8. Kabupaten Samosir
9. Kota Pematang Siantar, dan
10. Kota Tebingtinggi.

Pengawasan yang dilakukan selama ini mendapatkan hasil data dari kantor Imigrasi kelas II Pematang Siantar bahwa data orang asing di wilayah cakupan tersebut sampai sekarang tahun 2017 sebanyak 194 orang, data ini juga fluktuatif atau bisa bertambah karena kemungkinan pada tahun berikutnya terjadi penambahan.

Pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing juga tidak lancar saja. Ada kendala yang secara umum ditemukan di lapangan dalam melakukan pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing yaitu tertutupnya instansi tempat tenaga kerja asing bekerja yang tidak mau memberikan informasi mengenai tenaga kerja asing. Dalam mengatasi kendala ini,

keimigrasian berupaya untuk memberikan kesadaran pada setiap instansi agar memberikan perhatian dan kerja keras bersama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **Peran Keimigrasian dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas sebagai Tenaga Kerja Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar).**

1. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses pemberian izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar?
- b. Bagaimana peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar?
- c. Bagaimana kendala dan upaya pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar?

2. Faedah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tentunya tentunya dapat diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya perkembangan hukum administrasi negara.

b. Secara praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses pemberian izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar.
2. Untuk mengetahui peran imigrasi dalam pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dipergunakan dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian atau sering disebut juga metodologi penelitian adalah sebuah desain atau rancangan penelitian. Rancangan ini berisi rumusan tentang objek atau subjek yang akan diteliti, teknik-teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan dan analisis data berkenaan

dengan fokus masalah tertentu. Metode penelitian (*research methods*) adalah “cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu”.⁵ Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan. Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan dengan wawancara di Kantor imigrasi kelas II Pematang Siantar. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini digunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan (*field research*) atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan studi dokumen (kepustakaan) yang menjadi objek penelitian di Kantor imigrasi kelas II

⁵ N. S. Sukmadinata. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, halaman 317.

Pematang Siantar, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer.

Penelitian ini juga ditambah dengan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis pemberian, perpanjangan, penolakan, pembatalan dan berakhirnya izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti buku-buku tentang Hukum Keimigrasian dan Tenaga Kerja Asing serta Jurnal atau Karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan *website*.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi wawancara dengan Bapak Junaidi Kepala Seksi pengawasan dan penindakan Imigrasi (Kasi

Wasdakim) dan studi dokument (kepuustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepuustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja menggunakan data, mengkoordinasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran tentang judul penelitian yang berpengaruh juga terhadap penafsiran inti persoalan yang diteliti.⁶

Sesuai dengan judul yang ada, maka operasionalisasi pengertian dari masing masing istilah tersebut adalah:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, keimigrasian dapat dirumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang

⁶Komaruddin. 1982. *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Bandung: Angkasa, halaman 57.

masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia.⁷

2. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁸
3. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas, kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi dan meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
4. Tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁹

⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op. Cit*, halaman 74.

⁸ Sujamto, 1986 (Edisi Revisi). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 19.

⁹ Abdul Khakim. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 27.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keimigrasian

Keimigrasian dapat dikatakan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, masalah keimigrasian ini diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik produk pemerintah Hindia Belanda maupun pemerintah Republik Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peraturan perundang-undangan termaksud adalah *Teolatingsbesluit* 1916 (*Staatsblad* 1916-47) *jo.* *Teolatingsbesluit* 1949 (*Staatsblad* 1949-330), *Toelatingsordonnantie* 1949 (*Staatsblad* 1949-331), Undang-Undang No. 42/ Drt. /1953 tentang pengawasan orang asing, Undang-Undang No. 8/ Drt. / 1955 tentang tindak pidana imigrasi, Undang-Undang No. 9/ Drt. / 1955 tentang kependudukan orang asing, Undang-Undang No. 14/ Drt. / 1959 tentang surat perjalanan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 9/ 1992 tentang imigrasi sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang Keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada. Maka, ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.¹⁰

¹⁰ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Op., Cit*, halaman 74.

Dirubahnya kebijaksanaan politik pintu terbuka (*opendeur politic*) di bidang keimigrasian kolonial menjadi kebijaksanaan yang sifatnya selektif atau saringan (*selective policy*), di mana dalam kebijakan *selective policy* yang diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang secara teknis dilaksanakan di lapangan yang berkisar pada 2 (dua) hal yaitu:

1. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu-lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia.¹¹

Unsur pertama, pengaturan lalu-lintas keluar masuk wilayah Indonesia. berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya, pengaturan lalu-lintas keluar-masuk wilayah Indonesia harus melewati tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), yaitu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat tertentu atau daratan lain yang ditetapkan menteri kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia (*entry point*).

Pelanggaran atas ketentuan ini dikategorikan sebagai tindakan memasuki wilayah negara Indonesia secara tidak sah, artinya setiap tindakan keluar-masuk

¹¹ Ratna Wilis. 2009. *Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 47.

wilayah tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), merupakan tindakan yang dapat dipidana.

Unsur kedua dan pengertian keimigrasian yaitu pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam rangka ini “pengawasan” adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai dengan rencana atau aturan yang telah ditentukan.¹² Dengan demikian pengertian pengawasan orang asing adalah seluruh rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengontrol apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang asing di Indonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia, dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing sebagai suatu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan pengajuan visa. Pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan menolak atau memberikan izin tinggal yang sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga asing tersebut. Dari keseluruhan prosedur keimigrasian yang

¹² Abdullah Syahriful. 2005. *Memperkenalkan hukum Keimigrasian*. Jakarta: Grafika Indonesia, halaman 50.

ditetapkan, perlu dipahami bahwa operasionalisasinya dilaksanakan berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif.¹³

Pada hakikatnya Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian terdapat pada BAB II Tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Bagian Kesatu Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Menurut Pasal 3 Tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni meliputi:

- 1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian, Pemerintah menetapkan kebijakan Keimigrasian.
- 2) Kebijakan Keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri.
- 3) Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan pos lintas batas.

Menurut Pasal 4 Tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni meliputi:

- 1) Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dibentuk Kantor Imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan.

¹³ *Ibid.*, halaman 64.

- 2) Di setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- 3) Pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
- 4) Selain Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Rumah Detensi Imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.
- 5) Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Menurut Pasal 5 Tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni meliputi:

Fungsi Keimigrasian di setiap Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Menurut Pasal 6 Tentang Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni meliputi:

Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional di bidang Keimigrasian dengan negara lain dan/atau dengan badan atau organisasi internasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya keimigrasian merupakan: “suatu rangkaian kegiatan dalam

pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamana terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah RI, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Republik Indonesia.”

Maka secara operasional peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Trifungsi Imigrasi. Dimana konsep ini hendak menyatakan bahwa sistem keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (peraturan hukum) keimigrasian, lembaga, organisasi, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian, dalam oprasionalisasinya harus selalu mengandung Trifungsi, yaitu:

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

Pelayanan bagi warga negara Indonesia terdiri dari:

- a. Pemberian Paspor atau pemberian surat perjalanan Laksana Paspor atau Pas Lalu Lintas Batas.
- b. Pemberian Tanda Bertolak atau Masuk.

Pelayanan bagi warga negara Asing terdiri dari:

- a. Pemberian Dokumen Keimigrasian (DOKIM) berupa: Kartu Izin Tinggal Terbatas Keimigrasian (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM).
- b. Perpanjangan Izin Tinggal meliputi: Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Sosial Budaya (VKSB), Visa Kunjungan Usaha (VKU).
- c. Perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
- d. Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak.

e. Pemberian Tanda Bertolak dan Masuk.¹⁴

2. Fungsi Penegakan Hukum

Didalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakan kepada setiap orang yang berada diwilayah hukum negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA).

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas.
- b. Pertanggungjawaban sponsor. \
- c. Kepemilikan paspor ganda.
- d. Keterlibatan dalam pelaksanaan aturan keimigrasian.

Penegakan hukum kepada warga negara asing (WNA) ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas warga negara asing (WNA).
- b. Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing.
- c. Penyalahgunaan izin tinggal.
- d. Masuk secara ilegal atau berada secara ilegal.
- e. Pemantauan atau razia.
- f. Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.¹⁵

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan,

¹⁴ M. Imam Santoso. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, halaman 22.

¹⁵ *Ibid.*,

penggeledahan, penyitaan), pemeriksaan perkara, serta pengajuan perkara ke penuntut umum.

3. Fungsi Keamanan

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangannya dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi Warga Negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka.

Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara asing (WNA) adalah:

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain khususnya di dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
- c. Melakukan operasi intelejen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- d. Melaksanakan pencegahan dan penangkalan, yaitu larangan bagi orang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.¹⁶

Melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era globalisasi aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, terutama dibidang perekonomian, demi meningkatkan kesejahteraan. Cara mengantisipasinya, perlu menata atau

¹⁶ *Ibid*, halaman 22.

mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik dibidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalulintas orang dan barang yang dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan Trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa pengertian fungsi keamanan dan penegakan hukum merupakan satu bagian yang tak terpisahkan karena penerapan penegakan hukum di bidang keimigrasian berarti sama atau identik dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.

Masuk dan keluar wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Yang dimaksud dengan dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian juga menentukan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Tempat pemeriksaan imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menkumham sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang asing dapat masuk ke Indonesia setelah mendapat *Tanda Masuk*. Tanda masuk yang dimaksudkan disini adalah tanda yang diterakan pada

visa atau dokumen resmi orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Ketentuan ini berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Maka dari itu, setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa. Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia. Visa ini diberikan kepada orang asing dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan timbul gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.¹⁷ Berdasarkan Pasal 74 bagian kesatu (umum) dalam Peraturan Pemerintah No. 31 / 2013 tentang persyaratan dan tata cara permohonan serta jenis kegiatan visa, ada empat jenis visa:

- a. Visa diplomatik, visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.
- b. Visa dinas, visa dinas diberikan kepada orang asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

¹⁷ Abdullah Sfahriful, *Op. Cit*, halaman 75.

- c. Visa kunjungan, visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
- d. Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan:
 - a. dalam rangka bekerja;
 - b. tidak dalam rangka bekerja.

Kegiatan dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat

(1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 31 / 2013 meliputi:

- a. sebagai tenaga ahli;
- b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- c. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
- d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
- e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
- g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
- h. melayani purnajual;
- i. memasang dan mereparasi mesin;
- j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
- k. mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga;
- l. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
- m. melakukan kegiatan pengobatan; dan
- n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

Kegiatan tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat

(1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 31 / 2013 meliputi:

- a. melakukan penanaman modal asing;

- b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah;
- c. mengikuti pendidikan;
- d. penyatuan keluarga;
- e. repatriasi; dan
- f. wisatawan lanjut usia mancanegara.

Bab IV Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 9/ 1992 Tentang Keimigrasian mengatur jenis-jenis dokumen perjalanan Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.
- b. Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik.
- c. Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia.
- d. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan.
- e. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak mempunyai perwakilan di Indonesia.
- f. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara

Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

Peran hukum keimigrasian Indonesia meliputi aspek nasional dan internasional sebagai implikasi dari eksistensi kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan pengaturan lalu lintas orang tersebut merupakan pembentukan dari negara untuk memberi izin atau melarang orang asing masuk ke dalam wilayahnya dan merupakan atribut esensial dari pemerintahan negara yang berdaulat. Oleh karena itu seorang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus tunduk pada keimigrasian Indonesia.¹⁸ Keimigrasian dalam menjalankan tugasnya berperan dalam melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian, bidang lalu lintas dan status keimigrasian serta dibidang pengawasan dan penindakan.¹⁹

B. Izin Tinggal Terbatas

Dalam Undang-Undang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.

1. Pengertian Izin Tinggal

Izin keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia. Izin keimigrasian terdiri dari :

a. Izin Singgah

¹⁸ JG Starke. 2000. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 467.

¹⁹ Zulistian. 2016. *Peran Badan Imigrasi Kelas I Samarinda Dalam Menangani Warga Negara Asing*. eJournal ilmu pemerintahan, 2016,4(3): 1179-1188, halaman 1182.

Diberikan kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Izin singgah sering juga disebut izin transit. Lamanya izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat atau kapal yang akan ditumpangi menuju atau untuk meneruskan perjalanan tersebut.

b. Izin Tinggal Kunjungan

Diberikan kepada orang asing yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha. Jangka waktu izin kunjungan disesuaikan dengan keperluan atau jadwal kegiatan tersebut.

c. Izin Tinggal Terbatas

Diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian dan mengajukan permohonan tinggal untuk jangka waktu terbatas di wilayah Indonesia, baik karena pekerjaan atau alasan-alasan lain yang sah tersebut.

d. Izin Tinggal Tetap

Diberikan kepada orang asing yang telah menetap di wilayah Indonesia secara berturut-turut untuk jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan-persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain tersebut.²⁰

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Pada Pasal 48 ayat 3

²⁰ Sjahriful, Abdullah. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta: Ghalia, halaman 83.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjelaskan mengenai izin tinggal di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

1) Izin Tinggal diplomatik

Diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

2) Izin Tinggal dinas

Diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

3) Izin Tinggal kunjungan

Diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan, Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan. Izin tinggal kunjungan berakhir karena pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi, atau meninggal dunia.

4) Izin Tinggal terbatas

Diberikan kepada orang asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas atau orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan. Izin tinggal terbatas berakhir karena pemegang izin tinggal terbatas, kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia, izinnya telah habis masa berlaku, dikenai deportasi dan meninggal dunia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

5) Izin Tinggal Tetap

Diberikan kepada orang asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Izin Tinggal Tetap dapat berakhir karena pemegang Izin Tinggal Tetap Meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia, tidak melakukan perpanjangan Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun, memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, deportasi, dan meninggal dunia.

2. Syarat-Syarat Izin Tinggal Terbatas

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan:

“Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku, dan tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada Pasal 4 menjelaskan lebih lanjut:

“Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan Pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain.”

Syarat dalam pemberian visa izin tinggal terbatas tercantum pada Peraturan pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 103 menyebutkan:

“Permohonan Visa tinggal terbatas diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a) surat penjaminan dari Penjamin
- b) fotokopi Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku:
 1. paling singkat 12 (dua belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan;
 2. paling singkat 18 (delapan belas) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; atau
 3. paling singkat 30 (tiga puluh) bulan bagi yang akan melakukan pekerjaan atau tinggal di Wilayah Indonesia untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- c) bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia; dan
- d) pasfoto berwarna.

3. Pengawasan Izin Tinggal Terbatas

Pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat serta menjamin bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah cakupan Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar memenuhi persyaratan keamanan dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan tenaga kerja asing berkaitan dengan izin tinggal terbatas.²¹

Pengawasan tenaga kerja asing dilakukan agar tidak merugikan Indonesia dan melindungi masyarakat. Sebab keberadaan tenaga kerja asing yang melanggar keimigrasian yang berkaitan dengan izin tinggal terbatas untuk bekerja sangat merugikan dan membahayakan masyarakat.

Pengawasan tenaga kerja asing memiliki aspek yang sangat luas sehingga diperlukan sistem pengawasan yang komprehensif, yakni semenjak awal tenaga kerja asing masuk ke Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, hingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Untuk menekankan sekecil mungkin resiko yang terjadi maka dilakukan pelaksanaan pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing. Pengawasan tenaga kerja asing dilakukan oleh kantor imigrasi kelas II Pematang Siantar, pengawasan ini dilakukan tidak hanya pada saat masuk, tetapi juga selama mereka berada di wilayah cakupan Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar termasuk kegiatan tenaga kerja asing tersebut. Pengawasan yang selama ini data-data yang penulis peroleh di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar seperti data orang

²¹ Sujianto. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016, halaman 3.*

asing sampai sekarang tahun 2017 sebanyak 194 orang berbagai negara yang berstatus bekerja di beberapa perusahaan yang mencakup delapan Kabupaten dan dua Kota Madya, data itu baru yang terdata saja yang melaporkan Tenaga kerjanya kepada Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, belum seluruhnya, dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap tenaga kerja asing sangat minim. sedangkan jumlah perusahaan yang mencakup wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar kurang lebih 100 perusahaan.

Adapun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 172 ayat (4) menyebutkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang masuk keluar wilayah Indonesia dilakukan pada saat:

- a) permohonan Visa
- b) masuk atau keluar wilayah Indonesia
- c) Pemberian izin tinggal; dan
- d) Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia

C. Tenaga Kerja Asing

1. Tenaga Kerja Asing Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Bab VIII Pasal 42 sampai 49, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam hal penempatan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia dan saat ini telah ditambah berbagai peraturan pelaksana.

Peraturan peraturan sebagai landasan hukum penggunaan Tenaga Kerja Asing antara lain dimuat dalam:

- a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya menyangkut BAB VIII tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- b. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak;
- c. Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2000 Tentang Tarif atau jasa penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departement Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1995 Tentang penggunaan Tenaga kerja warga Negara Asing Pendatang;
- e. Kepmenakertrans No 223/Men/2003 tentang jabatan jabatan di lembaga lembaga pendidikan dikecualikan dari kewajiban membayar kompensasi;
- f. Kepmenakertrans No 228/Men/2003 tentang Tata cara Pengesahan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- g. Kepmenakertrans No 20/Men/III/2004 Tentang Tata cara memperoleh izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- h. Kepmenakertrans No 21/Men/IV/2004 Tentang penggunaan tenaga kerja asing sebagai Pemandu Nyanyi;
- i. Permenakertrans No 07/Men/III/2006 *juncto* No. 15/Men/2006 Tentang penyerdahanaan Prosedur Penerbitan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- j. Permenakertrans No 02/Men/XII/2004 Tentang pelaksanaan Program Jaminan sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing;

A) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan dokumen awal yang harus disiapkan pemberi kerja, yang berisi rencana Penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu untuk jangka waktu tertentu dan harus mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing berguna sebagai dasar untuk izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

Keputusan Menteri No. KEP. 228/Men/2003 tentang tata cara pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing menentukan bahwa pemberi kerja Tenaga kerja asing merupakan:

- a. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- b. Perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- c. Badan usaha pelaksana proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
- d. Badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- e. Lembaga lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan, atau keagamaan;
- f. Usaha jasa impresariat yaitu usaha mendatangkan dan mengembalikan artis, musisi, olahragawan serta pelaku seni hiburan berkewarganegaraan asing.

B) Izin penggunaan Tenaga Kerja Asing

Izin penggunaan Tenaga kerja asing atau IMTA merupakan langkah selanjutnya setelah pemberi kerja mendapat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Mengenai izin penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam

Kepmenakertrans No. 20/Men/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing dan Permenakertrans No. 07/Men/2006 tentang Penyerderhanaan Prosedur Memperoleh Izin Menggunakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing.

Izin penggunaan tenaga kerja asing dikeluarkan oleh direktur penyediaan dan penggunaan tenaga kerja departemen tenaga kerja dan transmigrasi. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang akan mengurus izin penggunaan tenaga kerja asing, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja

2. Tenaga Kerja Asing Menurut Keimigrasian

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga sebagai *stranger, foreigner and alien*. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga negara dari negara tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing adalah “orang yang bukan warga negara Indonesia”. Pengertian orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia.²²

Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak. Setiap orang asing dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi, atau dipersona non-grata, atau diserahkan

²² Supramono, Gatot. 2011. “Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Hubungannya Dengan UU Perlindungan Anak”. *Varia Peradilan*, No. 313 Desember 2011. Jakarta: IKAHI, halaman 4.

kepada negara lain, terutama apabila melakukan tindak pidana. Berbeda dari yang berstatus penduduk Indonesia (yang mempunyai hak untuk keluar dan masuk Indonesia) setiap orang asing hanya berhak keluar dari Indonesia. Setiap orang asing harus mendaftarkan diri.²³

Di wilayah Indonesia, Tenaga Kerja Asing (TKA) diawasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang ditinjau dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara Asing pemegang visa kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping Tenaga Kerja Asing. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing merupakan badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.²⁴

²³ Koerniatmanto, Soetoprawiro. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 92.

²⁴ Agusmidah, *Op. Cit*, halaman 111.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemberian Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar

Pelayanan pemberian izin tinggal merupakan penunjang dalam kebijakan politik selektif, dimana hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat memasuki dan tinggal di Indonesia. Izin tinggal terbatas diberikan oleh Pejabat Kantor Imigrasi kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing:

- a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas, atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja diatas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Adapun proses pemberian izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas II Pematang Siantar) yang dilakukan pada tanggal 07 Februari 2017, sebelum mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas, tenaga kerja asing

melalui sponsor/penjaminnya di Indonesia wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pemberi kerja yang ingin mendapatkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) harus mengajukan permohonan dilengkapi dengan alasan penggunaan tenaga kerja asing secara tertulis serta melampirkan:

- a. Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang sudah dilengkapi;
- b. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
- c. Akta pengesahan sebagai badan hukum bagi perusahaan yang berbadan hukum;
- d. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;
- e. Bagan struktur organisasi perusahaan;
- f. Fotokopi surat penunjukan tenaga kerja indonesia sebagai pendamping;
- g. Fotokopi bukti wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan yang masih berlaku.

Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud di atas, memuat:

- a. Identitas pemberi kerja tenaga kerja;
- b. Jabatan dan atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur bagan organisasi perusahaan yang bersangkutan;

- c. Besarnya upah tenaga kerja asing yang akan dibayarkan;
- d. Jumlah tenaga kerja asing;
- e. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan tenaga kerja asing;
- f. Lokasi kerja;
- g. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
- h. Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan;
- i. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

Beberapa hal diatas tidak berlaku bagi usaha jenis imperesariat antara lain:

- a. Fotokopi surat penunjukan tenaga kerja asing sebagai pendamping;
- b. Jabatan dan kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur bagan organisai perusahaan yang bersangkutan;
- c. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia;
- d. Uraian jabatan dan persyaratan jabatan tenaga kerja asing;
- e. Penunjukan tenaga kerja warga negara indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing asing yang dipekerjakan;
- f. Rencana program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang dinilai layak, baik dari segi alasan penggunaan tenaga kerja asing dan telah melampirkan semua dokumen sebagaimana diisyaratkan berhak mendapatkan surat keputusan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Adapun pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dapat dilakukan oleh pejabat berikut.

- a. Dirjen untuk permohonan penggunaan tenaga kerja asing 50 orang atau lebih;
- b. Direktur untuk permohonan penggunaan tenaga kerja asing yang kurang dari 50 orang.

Surat keputusan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sebagaimana dimaksud memuat:

- a. Alasan penggunaan tenaga kerja asing;
- b. Jabatan dan atau kedudukan tenaga kerja asing;
- c. Besarnya upah;
- d. Jumlah tenaga kerja asing;
- e. Lokasi kerja tenaga kerja asing;
- f. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
- g. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping (tidak berlaku untuk usaha jasa impresariat).

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang telah disahkan tadi diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Berikut ini merupakan permohonan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang harus dilengkapi, meliputi:

- a. Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- b. Surat keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang akan diperpanjang.

Setelah mendapat pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Maka dilanjutkan untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Mengenai izin penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 20/Men/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing dan Permenakertrans Nomor 07/Men/2006 tentang Penyerderhanaan Prosedur Memperoleh Izin Menggunakan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing.

Izin penggunaan Tenaga kerja asing dikeluarkan oleh direktur penyediaan dan penggunaan tenaga kerja departemen tenaga kerja dan transmigrasi. Pemberi kerja tenaga kerja asing yang akan mengurus Izin penggunaan Tenaga kerja asing, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa untuk bekerja dengan melampirkan:

- a. fotokopi surat keputusan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- b. fotokopi paspor tenaga kerja asing yang akan dikerjakan;
- c. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan;
- d. fotokopi ijazah dan atau keterangan pengalaman kerja tenaga kerja asing yang akan dipekerjakan;
- e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.

Selain hal tersebut, permohonan pemberi kerja tenaga kerja asing harus disertai dengan beberapa hal berikut:

- a. fotokopi kartu izin tinggal terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama Tenaga kerja asing yang bersangkutan;
- b. fotokopi perjanjian kerja;
- c. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing.

Pemberi kerja diwajibkan untuk membayarkan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana yang ditetapkan, sebesar seratus dolar amerika perbulan untuk setiap tenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka. Pembayaran dana kompensasi tersebut dilakukan oleh pemberi kerja, dan disetorkan pada rekening dana pengembangan keahlian dan keterampilan pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh menteri.

Beberapa hal yang tidak boleh dilanggar oleh pemberi kerja, yaitu:

- a. Pemberi kerja dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing pada lebih dari 1 jabatan;
- b. Pemberi kerja dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dikecualikan bagi tenaga kerja asing yang diangkat untuk menduduki jabatan.

Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan tenaga kerja asing dan pendamping tenaga kerja asing diperusahaan secara periodik 6 bulan sekali kepada direktur atau gubernur atau bupati/walikota dengan tembusan kepada direktur jendral (dirjen) pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri departemen tenaga kerja dan transmigrasi, selanjutnya direktur atau gubernur melaporkan semua izin menggunakan tenaga kerja asing yang diterbitkan secara

periodik setiap 3 bulan kepada menteri dengan tembusan kepada dirjen, bagi pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak sesuai dengan izin menggunakan tenaga kerja, direktur atau gubernur berwenang mencabut izin menggunakan tenaga kerja.

Guna mendukung iklim investasi, pemerintah mempermudah prosedur izin mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Penyederhanaan prosedur dan waktu pengurusan izin tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/IV/Men/2006 tentang izin mempekerjakan tenaga kerja asing, peraturan yang mulai berlaku per 1 Mei 2006 ini, memuat sejumlah prosedur yang lebih singkat dibanding ketentuan lama yang tertuang dalam SK Menakertrans Nomor 20 tahun 2004.

Prosedur memperoleh izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 07/IV/Men/2006 tentang izin mempekerjakan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja TKA yang mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi visa (TA.01) dengan melampirkan:
 - a. copy surat keputusan pengesahan RPTKA;
 - b. copy pasport TKA yang akan dipekerjakan;
 - c. daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;
 - d. copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;
 - e. copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping.

2. Apabila permohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Direktur Lalulintas Keimigrasian (Lantaskim), Direktorat Jenderal Imigrasi dalam waktu selambat-lambatnya pada hari berikutnya.
3. Rekomendasi visa (TA-01) sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Dalam hal Ditjen Imigrasi telah mengabulkan permohonan visa untuk dapat bekerja atas nama TKA yang bersangkutan dan menerbitkan surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa, maka pemberi kerja mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan:

- a. copy draft perjanjian kerja;
- b. bukti pembayaran dana kompensasi pengguna TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar
- d. meterai Rp. 6000,-

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud telah dipenuhi, maka Direktur menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja.

Berdasarkan aturan baru tersebut, rekomendasi pengurusan visa dari Depnakertrans harus sudah dikeluarkan selambat lambatnnya satu hari setelah permohonan mengajukan permintaan rekomendasi. Perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja pun memakan waktu kurang dari seminggu.

Setelah mendapatkan izin bekerja dari Kemenakertrans, maka dilanjutkan untuk mengurus dokumen keimigrasian yaitu pengajuan visa bekerja (VITAS) di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta. Setelah proses pengajuan visa selesai,

maka dilanjutkan dengan tahap penguasaan visa yang dilakukan di KBRI ataupun Konjen RI. Orang asing atau tenaga kerja asing setiba di bandara wajib memperoleh tanda masuk, dan tujuh hari setelah mendapatkan tanda masuk wajib melapor kedatangannya ke kantor imigrasi sekaligus untuk mengurus Izin Tinggal.²⁵

Pada dasarnya persyaratan dan prosedur pemberian Izin Tinggal Terbatas di semua kantor imigrasi adalah sama, hal ini karena didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-309.IZ.01.10 tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian memuat persyaratan bagi yang mengajukan Izin Tinggal Terbatas. Persyaratan terbagi secara umum dan khusus, yaitu:

- a. Persyaratan umum
 1. Surat permintaan dan jaminan serta keterangan identitas diri sponsor/penjamin
 2. Riwayat hidup, riwayat pekerjaan dan pendidikan atau *curriculum vitae* orang asing yang bersangkutan
 3. Fotocopy paspor kebangsaan atau surat perjalanan orang asing yang bersangkutan yang sah dan yang masih berlaku
 4. Pas foto terbaru, berwarna, dengan ukuran 2cm x 3cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 5. Membayar biaya imigrasi sesuai dengan ketentuan.
- b. Persyaratan khusus
 1. Bagi yang bekerja sebagai tenaga kerja ahli asing melampirkan surat rekomendasi izin kerja dari instansi yang berwenang serta bukti tentang rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan rekomendasi dari instansi teknis yang terkait yang sah dan berlaku.²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, tanggal 07 Februari 2017.

²⁶ P. Nababan. 2013. *Pemberian Dan Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Denpasar*, melalui <http://download.portalgaruda.org>, diakses Sabtu, 18 Februari 2017, pukul 10.25 WIB, halaman 5.

Dalam pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, persyaratan yang wajib dibawa oleh tenaga kerja asing pada saat mengajukan permohonan Izin Tinggal Terbatas tanpa mengabaikan ketentuan persyaratan diatas, diuraikan sebagai berikut:

1. Surat permohonan (dari perusahaan/sponsor)
2. Surat jaminan (dari perusahaan/sponsor)
3. Fotocopy KTP (sponsor)
4. Fotocopy TA.01 / IMTA (Izin Menggunakan Tenaga Asing)
5. Fotocopy RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
6. Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7. Fotocopy NPWP (perusahaan / TKA)
8. Fotocopy akta pendirian perusahaan
9. Fotocopy SIUP
10. Telex VITAS (Visa Izin Tinggal Terbatas)
11. Surat Keterangan tempat usaha.²⁷

Adapun tata cara pemberian Izin Tinggal Terbatas di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas II Pematang Siantar) yang dilakukan pada tanggal 07 Februari 2017, yaitu:

1. Permintaan izin tinggal terbatas diajukan ke loket asing dengan mengisi secara lengkap dan benar formulir yang telah ditentukan dan menyerahkan surat-surat atau dokumen yang menjadi persyaratan.
2. Pemberian izin tinggal terbatas dicatat dalam buku register (register izin tinggal terbatas) yang telah ditentukan dalam rangkap 3 (tiga) dengan catatan lembar I (pertama) untuk Kantor Imigrasi, lembar II (kedua) untuk kantor wilayah, dan lembar III (ketiga) untuk Direktorat Jenderal Imigrasi.

²⁷ *Ibid.*, halaman 5.

3. Pemberian izin tinggal terbatas dilaksanakan dengan mengisi secara lengkap dan benar kolom-kolom yang terdapat pada blangko kartu izin tinggal terbatas yang telah disediakan dengan menggunakan tulisan tangan, mesin ketik atau alat komputer.
4. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk membubuhkan cap dan atau alasan dasar pemberian kartu izin tinggal terbatas pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan surat perjalanan Izin Tinggal Terbatas diberikan berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).²⁸

Dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas II Pematang Siantar) yang dilakukan pada tanggal 07 Februari 2017, dalam izin tinggal terbatas yang telah diberikan memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 25 Bagian Kesatu Pemberian Izin Tinggal Terbatas Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- 1) Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. paling lama 6 (enam) bulan;
 - d. paling lama 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - e. paling lama 30 (tiga puluh) hari.

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, tanggal 07 Februari 2017.

- 2) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Visa tinggal terbatas atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai alih status Izin Tinggal.
- 3) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melampaui masa berlaku Paspor Kebangsaan Orang Asing.
- 4) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan dalam bentuk kartu dan teraan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing.
- 5) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diberikan dalam bentuk teraan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing.²⁹

Adapun yang memberikan izin tinggal terbatas berdasarkan Pasal 25 Bagian Kesatu Pemberian Izin Tinggal Terbatas Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 26 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- 1) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing berdasarkan permohonan.

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, tanggal 07 Februari 2017.

- 2) Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Izin tinggal terbatas dapat diberikan kepada orang asing diatur dalam Pasal 27 Permenkumham Nomor 27 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- 1) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat diberikan kepada Orang Asing dalam hal:
 - a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - b. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - c. repatriasi;
 - d. eks warga negara Indonesia;
 - e. wisatawan lanjut usia mancanegara; atau
 - f. tenaga ahli, penanam modal, rohaniawan dan pelajar/mahasiswa yang mengikuti pendidikan.
- 2) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat diberikan kepada Orang Asing dalam hal:
 - a. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran; www.peraturan.go.id 2014, No.1697 20
 - b. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - c. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;

- d. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
- e. melayani purnajual;
- f. memasang dan memperbaiki mesin;
- g. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
- h. mengadakan pertunjukan kesenian, musik dan olahraga;
- i. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
- j. melakukan kegiatan pengobatan; atau
- k. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

Pemberian Izin Tinggal Terbatas juga dapat dilakukan secara online, hal ini menindaklanjuti uji coba penerbitan Itas secara online. Namun, pemberian izin tinggal terbatas ini hanya dilakukan pada 11 Kantor Imigrasi. 11 Kantor Imigrasi tersebut adalah:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat
2. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan
3. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta
4. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat
5. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur
6. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara
7. Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang
8. Kantor Imigrasi Kelas II Bogor
9. Kantor Imigrasi Kelas II Karawang
10. Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi

11. Kantor Imigrasi Kelas II Depok

Sejak tanggal 26 Januari 2016 sesuai dengan surat edaran Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Nomor IMI.3-GR.01.10-0082 tanggal 20 Januari 2016 dan telah berhasil dengan baik. Pelaksanaan pemberian Itas secara Online pada seluruh Kantor Imigrasi dimulai pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016. Seluruh Kantor Imigrasi diminta agar melengkapi peralatan pencetakan e-Kitas (kitas elektronik), dan dapat direkomendasikan kepada pemohon untuk menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) elektronik.

Surat elektronik yang dicetak oleh pemohon secara mandiri, yang memuat barcode, data Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali dapat dijadikan bukti bahwa yang bersangkutan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali, oleh karena ituizinkan melakukan perlintasan keluar dan masuk wilayah Indonesia, dengan demikian kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tidak perlu untuk meminta memperlihatkan Kitas (kartu fisik) kepada orang asing yang telah memiliki Karti Itas secara online. Tata Cara Pemberian Izin Tinggal Terbatas secara Online:

a. Pelaporan kedatangan Orang Asing

1. Orang Asing yang telah mendapatkan cap tanda masuk Vitas dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, wajib melapor ke Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat Orang Asing bermaksud tinggal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak Orang Asing tiba di wilayah Indonesia;

2. Pelaporan untuk mendapatkan Itas secara online sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilakukan dengan mengakses aplikasi Izin Tinggal Online pada laman www.imigrasi.go.id dengan memasukkan nomor penguasaan Vitas dan nomor paspor kebangsaan;
 3. Kantor Imigrasi yang telah menerima pelaporan Orang Asing, secara otomatis melalui kesisteman akan memberikan surat elektronik kepada Orang Asing yang berbunyi “pelaporan Itas anda, [nomor permohonan], [nama], [nomor paspor] telah kami terima. Selanjutnya cetak surat elektronik ini dan dipersilahkan datang ke kantor imigrasi [...] tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal kedatangan untuk dilakukan wawancara, verifikasi data, pengambilan foto biometric dan sidik jari” Orang Asing mencetak surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf c); dan
 4. Orang Asing menyerahkan hasil cetakan surat elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d) kepada petugas loket di Kantor Imigrasi untuk dijadikan sebagai dasar pemberian nomor antrian layanan.
- b. Pemberian Itas secara online pada Kantor Imigrasi
1. Pemeriksaan paspor kebangsaan Orang Asing untuk memastikan keaslian dokumen, kebenaran identitas pemegangnya, kesesuaian cap yang tertera pada paspor kebangsaannya, dan tanggal masuk ke wilayah Indonesia;
 2. Melakukan input (perubahan data bila diperlukan) atau verifikasi data yang meliputi nomor, tanggal pengeluaran, tempat pengeluaran dan masa berlaku Vitas, tempat dan tanggal masuk, alamat surat elektronik, serta alamat terkini Orang Asing di Indonesia pada aplikasi kesisteman;

3. Melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi:
 - a. Izin Tinggal Terbatas elektronik/non elektronik;
 - b. Izin Masuk Kembali; dan
 - c. Jasa Penggunaan Teknik Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
4. Wawancara singkat untuk mengetahui kepastian tujuan kedatangan, alamat tinggal, Penjamin dan lama tinggalnya;
5. Pengambilan data biometric (foto dan sidik jari);
6. Peneraan cap tanda telah diberikan Itas secara online pada bagian bawah sebelah kanan cap tanda masuk Vitas pada paspor kebangsaan;
7. Pemindaian halaman teraan Itas pada paspor kebangsaan;
8. Penyerahan paspor kebangsaan yang telah selesai diproses; dan
9. Orang Asing mencetak secara mandiri Izin Tinggal terbatas (Itas) secara online yang diterima sebagai lampiran dari surat elektronik mengenai persetujuan Itas yang berbunyi “Itas anda telah disetujui. Silahkan cek KITAS yang terdapat pada lampiran surat elektronik” (*your limited stay permit application has been approved. Please print your limited stay permit card in attachment file*) dikirimkan secara otomatis oleh aplikasi kesisteman.
10. Bila terjadi permasalahan teknis dalam pelaksanaan penerbitan Itas Online, baik dari sisi petugas maupun sisi pemohon, harap dapat mengirimkan jenis permasalahan melalui website Customer Relationship

Management (CRM) dari masing-masing administrator Kantor Imigrasi dengan melengkapi data sebagai berikut : Nomor Penguasaan Visa, Nomor Permohonan (bila sudah tersedia), Nomor Paspor, Nama Orang Asing dan Permasalahan.³⁰

Tabel 1

Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Diawasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar

No	Tahun	Jumlah	Telah habis masa kerjanya
1	2013	115	17
2	2014	177	13
3	2015	164	9
4	2016	132	7
5	2017	194	6

Sumber Data: Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar.

³⁰ Kementerian Hukum dan HAM RI. *Tata Cara Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (Itas) Online*, melalui <http://Jakartaselatan.Imigrasi.go.id>, diakses Sabtu, 18 Februari 2017, Pukul 10.50 WIB.

Tabel 2**Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Diberikan Tindakan Keimigrasian**

No	Tahun	Jenis tindakan imigrasi			Jumlah
		Overstay	Penyalahgunaan izin tinggal	Tidak Memiliki Izin Tinggal	
1	2013	7	5	5	17
2	2014	5	4	4	13
3	2015	2	4	2	9
4	2016	2	3	2	7
5	2017	3	2	1	6

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar

Dari data ini dapat dianalisis bahwa adanya penurunan angka pelanggaran keimigrasian dari kasus tahun 2013 berjumlah 17 kasus, tahun 2014 berjumlah 13 kasus, tahun 2015 berjumlah 9 kasus, tahun 2016 7 kasus, dan pada tahun 2017 berjumlah 6 kasus. Jika dijumlahkan dari 5 tahun tersebut semua berjumlah 52 kasus keimigrasian yang terjadi, yang dapat rinci lagi yaitu 45 kasus keimigrasian hanya tindakan administratif sedangkan 7 kasus keimigrasian di proses secara pro justitia di Proses Pengadilan.

Contoh pelanggaran keimigrasian pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis dan masih berada di wilayah Toba Samosir (overstay) bernama Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad, seorang berkebangsaan Jepang. Batas waktu izin tinggal di Indonesia

sampai dengan 19 Januari 2017. Laki-laki yang lahir di Gharian 20 Agustus 1987 ini memiliki nomor paspor 326422 yang berlaku sampai dengan 05 Juni 2017 dengan izin tinggal ITAS NOMOR 2C41LC-3100-M. Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad tinggal di Toba Samosir dengan alamat di Majapahit, Beruang Mas Residence D9 Toba Samosir untuk bekerja di Mitsubishi Corporation. Daboba Akrem Husein Mohamed Milaad mengetahui bahwa izin tinggalnya telah habis sejak awal bulan Desember, namun Milaad mengalami kecelakaan pada 14 Desember 2016 sehingga Milaad harus dirawat dan di Operasi di Rumah Sakit selama 3 bulan. Pelanggaran ini dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu dikenai sanksi Administratif berupa deportasi dan mengusulkan namanya pada daftar Penangkalan (Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, 2017).³¹

Contoh pelanggaran lainnya pada tahun 2017 yaitu penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh seorang berkebangsaan China bernama Zhang Zerong. Orang Asing tersebut memiliki nomor paspor G 38668566 dan berlaku sampai dengan 10 Januari 2018 dengan nomor Izin Tinggal Kunjungan 2B11CC1238-N yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar berlaku sampai dengan 27 Januari 2017. Zhang Zerong datang ke Indonesia untuk berinvestasi di daerah Simalungun dan melihat perusahaan PT Suri Tani Pemuka yang bergerak di bidang pengiriman jasa alat angkut melalui jalur laut. Zhang Zerong berstatus sebagai Komisaris Utama di PT Suri Tani Pemuka sesuai dengan Akta Perusahaan sebagai Komisaris Utama, namun sebetulnya Zhang Zerong

³¹ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, tanggal 07 Februari 2017.

adalah pemilik saham terbesar di PT Suri Tani Pemuka, yang bersangkutan tidak memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Komisaris Utama, dan hanya formalitas saja pada Akte Perusahaan PT Suri Tani Pemuka. Kegiatan Zhang Zerong hanya melihat-lihat pekerjaan serta produksi di PT Suri Tani Pemuka. Namun untuk kegiatan investasi dan pengecekan produksi di PT Suri Tani Pemuka yang bersangkutan tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait dengan alasan tidak mengetahuinya karena izin tinggalnya diurus oleh Biro Perjalanan di China, lalu di Indonesia diurus oleh Biro Perjalanan lokal yaitu Woto. Kegiatan yang dilakukan Zhang Zerong di Indonesia telah melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan diberikan tindakan administratif berupa deportasi (Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, 2017).³²

B. Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar

Dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas II Pematang Siantar) yang dilakukan pada tanggal 07 Februari 2017, pada dasarnya keimigrasian berperan dalam pengawasan izin tinggal terbatas dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian

³² Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, tanggal 07 Februari 2017.

dilaksanakan oleh setiap kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.³³

Keimigrasian dalam hal implementasinya secara operasional yang memenuhi tuntutan perubahan zaman Reformasi. Begitu juga dalam hal sistem yang digunakan diperlukan suatu sistem hukum, yang jelas dengan prosedur yang sederhana prinsip *public accountability* yang berlandaskan pada azas transparansi (keterbukaan). Penegakan hukum keimigrasian tidak berjalan sebagaimana diharapkan tanpa ada Sumber Daya Manusia yang sesuai, sistem hukum yang jelas dan sarana yang memadai, tanpa adanya aparat penegakan hukum yang bermoral dan berintegritas tinggi maka tujuan dari pembentukan Undang-Undang Keimigrasian yang ada tidak akan tercapai secara optimal. Pembentukan sistem agar lebih optimal dan tepat agar mengurai keluhan-keluhan yang bersifat negatif, perlu dilakukan dengan membentuk sistem informasi manajemen, informasi keimigrasian. Kebijakan yang telah diambil, yang memunculkan berbagai implikasi bagi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang keimigrasian yang menyangkut bidang-bidang peraturan perundang-undangan, kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia serta bidang sarana dan prasarana.

Adapun sistem pengawasan keimigrasian yang ada meliputi dua cara:

1. Pengawasan administrasi diatur dalam pasal 180 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 yakni: pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi, Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, Orang Asing yang dalam proses penentuan status

³³ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, tanggal 07 Februari 2017.

Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian, Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendentesian, dan Orang Asing dalam proses peradilan pidana, penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan, dan pengambilan foto dan sidik jari.

2. Pengawasan Lapangan diatur dalam pasal 181 huruf a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 yakni: pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, meliputi pengecekan: keberadaan Orang Asing; kegiatan Orang Asing; dan kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki, melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan melakukan koordinasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Menurut Undang undang no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Adapun sistem pengawasan orang asing di Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,

- b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
 - b. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (secara administratif)
 - c. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
 - d. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan lapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

Adapun peran keimigrasian yang lain adalah dengan melakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan. Tindakan Keimigrasian adalah setiap tindakan yang diambil terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan, penyalahgunaan dan kejahatan keimigrasian.³⁴ Tindakan keimigrasian dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu Tindakan Administrasi Keimigrasian dan Tindakan Pro Yustisia.

1. Tindakan Administrasi Keimigrasian

Tindakan Keimigrasian dalam pelaksanaannya terhadap adanya pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal lebih condong untuk mengambil tindakan administratif keimigrasian, karena selain dari segi

³⁴ John Sarodja Saleh. 2008. *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi*. Jakarta Selatan, halaman 97.

biaya yang dibutuhkan lebih sedikit, penyelesaian hukum secara pro justisia akan memakan waktu yang relatif lama. Dalam Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Tindakan Administrasi Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing diluar proses pengadilan. Pelaksanaan tindakan administrasi keimigrasian haruslah didasarkan atas alasan yang jelas. Alasan tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Orang asing tersebut melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, dan
2. Orang asing tersebut tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Atas dasar alasan yang dikemukakan diatas, maka Tindakan Administrasi Keimigrasian yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia

Hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum berupa:

1. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice System*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyeludupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya; dan/atau
2. Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap, dan lain sebagainya.
2. Tindakan Pro Yustisia

Pelaksanaan *proyustisia* (proses peradilan), dilakukan terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap penyidik POLRI. Setelah semua berkas dianggap lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (Koordinator Pengawas - KORWAS).

Penyerahan berkas perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti³⁵, selanjutnya adalah menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh pengadilan dan sudah menjalani hukumannya, orang asing tersebut diserahkan kembali ke pihak Imigrasi guna dilakukan pendeportasiannya, selama menunggu proses deportasi orang asing tersebut ditempatkan di Karantina imigrasi. Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Karantina imigrasi yang bukan merupakan Rumah Tahanan dan juga bukan Rumah Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di karantina imigrasi.

- a. Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah, atau
- b. Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia.³⁶

Proses deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan (paspor), tiket pulang ke negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di deportasi, maka selesailah rangkaian proses Penegakan Hukum Keimigrasian

³⁵ Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.337. IL. 02.01 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian, melalui <http://www.imigrasi.go.id>, diakses Sabtu, 18 Februari 2017, Pukul 12.30 WIB.

³⁶ Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04-2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rudenim, melalui <http://jdih.bphn.go.id>, diakses Minggu, 19 Februari 2017, Pukul 09.30 WIB.

melalui proses peradilan sebagai sub sistem dan Sistem Peradilan Pidana. Mengenai proses peradilan dari waktu penyidikan hingga vonis peradilan diperlukan waktu dari 2 (dua) bulan hingga 3 (tiga) bulan lamanya. Kemudian proses itu sendiri PPNS tidak langsung menyerahkan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum (Jaksa), harus melalui Koordinator Pengawas (Penyidik POLRI), dalam hal ini terdapat jenjang birokrasi dalam hal penyelesaian perkara kasus tindak pidana tertentu (tindak pidana keimigrasian). Dari hasil penelitian, hampir semua kasus keimigrasian yang diajukan ke pengadilan, semua vonis yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan selalu tidak pernah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pejabat Imigrasi/PPNS Imigrasi pada saat pemberkasan dan pengajuan perkara. Waktu yang digunakan, dana yang dikeluarkan karena setiap perkara tetap memerlukan biaya untuk keperluan prosesnya, pemikiran yang dicurahkan, akhirnya kandas pada putusan peradilan yang tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana yang ada sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. yang tersisa adalah kekecewaan, ketidakpercayaan, sesama aparat penegak hukum karena hasil akhir selalu mengecewakan.

C. Kendala Dan Upaya Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar

Dalam melakukan pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing pasti tidak lancar saja. Ada beberapa kendala yang ditemukan dilapangan dalam melakukan pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing. Pengawasan izin tinggal terbatas terhadap pengawasan orang asing di Indonesia

menurut Undang undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengawasan Tertutup, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni meliputi:
 - a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi keimigrasian,
 - b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan dan pencegahan,
 - e. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (secara administratif)
 - f. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
 - g. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
2. Pengawasan Terbuka (Pasal 69), yaitu pengawasan langsung yang dilakukan dengan membentuk tim pengawasan orang asing dengan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga lain. Dalam pelaksanaan dilapangan berkaitan dengan pengawasan terbuka, koordinasi dengan instansi atau lembaga lain tidak mesti dilakukan karena akan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

Kendala yang sering dialami oleh keimigrasian di Indonesia dalam melakukan pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing adalah sebagai berikut:

1. Ego Sektoral

Ego sektoral menjadi masalah klasik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Pengumpulan informasi sulit terlaksana karena instansi menutup diri untuk saling terbuka memberikan informasi. Keimigrasian, sebagai institusi yang melakukan pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing harus dapat melakukan pendekatan ke perusahaan tempat bekerja para tenaga kerja asing.

Namun kenyataannya, institusi terkait malah terkesan menunjukkan arogansinya. Misalnya, sejauh ini keimigrasian kesulitan mendapatkan data dan informasi keimigrasian yang berasal dari perusahaan tempat bekerja para tenaga kerja asing. Padahal dalam tugas dan fungsinya, keimigrasian dapat meminta data dan informasi apapun kepada siapapun. Setiap instansi merasa berkepentingan untuk menangani suatu kasus, sehingga menyulitkan Direktorat Intelijen Keimigrasian melakukan pengumpulan bahan dan keterangan.

2. Belum ada Sistem Informasi Intelijen Imigrasi

Keimigrasian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sangat bergantung pada data dan informasi keimigrasian yang berbasis pada teknologi. Hingga saat ini, keimigrasian menghadapi kesulitan, ketika membutuhkan informasi keimigrasian secara tepat dan akurat. Hal tersebut tidak dapat terwujud apabila belum ada pusat data yang dapat menjawab permasalahan itu. Misalnya, data perlintasan yang hanya dapat diperoleh secara manual.

Ketiadaan sistem semacam ini, akan menyulitkan gerak dan langkah petugas informasi dalam melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Ditambah lagi, tekanan pimpinan yang menghendaki agar segera dilakukan analisis intelijen.

Produk intelijen tentu akan kehilangan nilai ilmiahnya, bila tidak didukung dengan sistem data dan informasi intelijen keimigrasian yang terpadu. Sehingga, urgesi atas kebutuhan menjadi suatu keniscayaan guna menunjang kinerja dari keimigrasian.

3. Dana yang Terbatas

Ruang lingkup kegiatan keimigrasian tidak terbatas. Begitu juga dalam hal pendanaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seharusnya dana yang dianggarkan untuk keimigrasian bersifat *unlimited*. Hal ini disebabkan, kegiatan operasi yang berupa pengumpulan bahan keterangan memungkinkan untuk bekerja tanpa hari kerja, dengan kata lain setiap waktu. Sifat pekerjaan yang tentatif yang bertujuan untuk mendapatkan data yang informatif tentu membutuhkan alokasi dana yang melimpah. Belum lagi bila harus mencari informasi ke instansi lain, atau bahkan ke daerah-daerah. Lalu, melakukan koordinasi baik secara vertikal atau ke instansi lain. Pelaksanaan semua kegiatan itu menuntut anggaran yang tidak sedikit.

Namun, realita berbeda dengan idealita. Kerap kali, kegiatan dan program keimigrasian terhambat karena anggaran yang belum cair, atau sudah habis sebelum waktunya. Kiranya, ini perlu menjadi perhatian serius bagi para *stakeholder*, mengingat tugas dan fungsi keimigrasian yang vital dan strategis dalam rangka menjaga kedaulatan dan pengamanan negara.

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Minim

Kualitas dan kuantitas SDM yang minim tentu menjadi masalah klasik di semua instansi dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan keimigrasian. Permasalahan keimigrasian merupakan masalah khusus yang butuh penanganan

khusus dan berbeda dengan permasalahan serupa lainnya. Oleh karenanya, diperlukan SDM yang khusus pula. SDM yang mumpuni dan mampu menjawab isu-isu keimigrasian yang aktual.

Faktanya, minimnya produktifitas keimigrasian tidak terlepas dari masih minimnya kompetensi SDM yang dimiliki. Telah dijelaskan diawal, bahwa penyelesaian masalah keimigrasian memerlukan SDM yang khusus dan terampil. Kompetensi tersebut tidak dapat dimiliki dengan sendirinya, melainkan melalui pendidikan dan pelatihan yang intensif. Selain minat dan bakat, tentu secara formal setiap petugas imigrasi yang menjadi agen keimigrasian harus menempuh dan melewati pendidikan dimaksud.

Alhasil, sukses tidaknya keimigrasian sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas petugas imigrasi yang memiliki pendidikan dasar keimigrasian. Keimigrasian membutuhkan petugas yang siap, terampil, dan terfokus di bidang keimigrasian. Sehingga, sangat dibutuhkan petugas yang mampu melakukan operasi, mengawasi, serta menghasilkan data yang akurat, untuk melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian.

5. Koordinasi yang Lemah

Koordinasi menjadi topik permasalahan yang selalu ditemui, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian. Koordinasi yang lemah menjadi akumulasi dari semua kendala dan hambatan yang terjadi. Misalnya, koordinasi yang lemah dapat terjadi karena adanya ego sektoral dari masing-masing instansi.

Lebih lanjut, minimnya dana (anggaran) dan kompetensi SDM turut memberi sumbangsih terhadap lemahnya koordinasi yang dilakukan keimigrasian dengan instansi lain. Selain itu juga, koordinasi membutuhkan sikap saling terbuka dan butuh satu sama lain. Koordinasi tidak dapat berjalan apabila masing-masing instansi saling tertutup dan menunjukkan ego masing-masing. Arogansi sektoral demikian akan mematikan fungsi koordinasi yang menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan dan program keimigrasian.

Maka dari itu, diperlukan kesadaran pada setiap instansi bahwa masalah keimigrasian merupakan masalah bangsa yang memerlukan perhatian dan kerja keras bersama. Apalagi isu keimigrasian dewasa ini menjadi diskusi serius, mengingat semakin meningkatnya perlintasan orang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Sehingga dibutuhkan koordinasi yang intensif, guna menunjang kerja keimigrasian dalam memberi data dan informasi yang akurat demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara.³⁷

Namun, kendala tersebut berbeda dengan beberapa kendala-kendala yang dialami para petugas Kantor Imigrasi kelas II Pematang Siantar, dari hasil wawancara dengan Bapak Junaidi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas II Pematang Siantar) yang dilakukan pada tanggal 07 Februari 2017, kendala-kendala tersebut ialah sebagai berikut:

1. Jumlah petugas pengawasan hanya terdiri 5 orang sedangkan jumlah tenaga kerja asing yang diawasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II Pematang

³⁷ Muhammad Alvi Syahrin, *Kendala Dalam Kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan Intelijen Keimigrasian*, melalui <http://Muhammadalvisyahrin.Blogspot.co.id>, diakses Minggu, 19 Februari 2017, Pukul 19.30 WIB.

Siantar mencakup 8 kabupaten dan 2 kotamadya terdapat 194 Tenaga kerja asing. Sehingga tidak adanya keseimbangan jumlah petugas pengawasan dengan jumlah tenaga kerja asing yang akan diawasi oleh Pihak Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar.

2. Letak Posisi Kantor imigrasi kelas II Pematang Siantar tidak strategis dengan wilayah pengawasan yang terdiri 8 kabupaten dan 2 kotamadya sehingga pengawasan yang dilakukan berjalan kurang efektif.
3. Kurangnya akomodasi untuk melakukan pengawasan tenaga kerja asing dilapangan. Kurangnya akomodasi menjadi hal yang lumrah dalam melakukan pengawasan. Kurangnya akomodasi pengawasan akan berjalan kurang efektif, mengingat banyaknya tenaga kerja asing yang akan diawasi. Kurangnya akomodasi ini biasanya disebabkan oleh anggaran yang belum cair, atau sudah habis sebelum waktunya.
4. Tenaga kerja asingnya sulit untuk dilacak keberadaan dan instansinya yang mempersulit untuk di awasi, seperti Perusahaan Mitsubishi corporation yang bergerak dibidang perdagangan, disitu ada pekerja expert atau ahli, saat kami mulai pengawasan perusahaan mempersulit pengawasan.³⁸

Untuk meningkatkan pengawasan izin tinggal tenaga kerja asing di Kantor Kelas II Pematang Siantar, petugas imigrasi melakukan usaha atau upaya untuk meminimalisir kendala–kendala yang ditemukan dilapangan, adapun upaya upaya yang dilakukan adalah:

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, tanggal 07 Februari 2017.

1. Melakukan penjadwalan secara bertahap sehingga pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang berada di 8 kabupaten dan 2 kotamadya berjalan efektif.
2. Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar bekerja sama dengan masyarakat yang berada di wilayah 8 kabupaten dan 2 kota madya dalam melakukan pengawasan tenaga kerja asing dengan melakukan pelaporan apabila ada warga negara asing yang berada dilingkungan mereka.
3. Melakukan sosialisasi terhadap perusahaan perusahaan yang terdapat di 8 kabupaten dan 2 kotamadya dengan membahas mengenai resiko memperkerjakan tenaga kerja asing tanpa izin.
4. Melakukan kerjasama dengan perusahaan yang dituju agar proses pengawasan berjalan lancar.³⁹

Hal ini menggambarkan bahwa betapa buruknya budaya subjek hukum, dalam hal ini perusahaan yang menyelundupkan pekerja asing dalam perusahaan, yang dilindungi oleh perusahaannya, sangat memperburuk citra bangsa Indonesia. Dalam penegakkan hukum maka diperlukan instrumen penegakan hukum yaitu pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif memaksakan kepatuhan. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing pada dasarnya dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan oleh setiap

³⁹ Hasil wawancara dengan bapak Junaidi, Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar, tanggal 07 Februari 2017.

kantor-kantor wilayah imigrasi dan unit penunjang teknis seperti tempat pemeriksaan imigrasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses pemberian izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar dari hasil wawancara dengan bapak Junaidi (Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) yang dilakukan pada 07 Februari 2017, tenaga kerja asing wajib mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). Kemudian, dilanjutkan untuk mengurus pengajuan visa bekerja (VITAS). Setelah itu tenaga kerja asing ke kantor imigrasi untuk mengurus Izin Tinggal dengan mengisi secara lengkap dan benar kolom-kolom yang terdapat pada blangko kartu izin tinggal terbatas dan menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan. Setelah itu Pejabat Imigrasi membubuhkan cap pada Buku Pendaftaran Orang Asing dan surat perjalanan Izin Tinggal Terbatas diberikan berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
2. Adapun peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas dilaksanakan mulai saat permohonan visa, izin/tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal, serta keberadaan dan kegiatan mereka selama berada di wilayah Indonesia. Adapun peran keimigrasian yang lain adalah dengan melakukan penegakan sanksi terhadap pelanggaran keimigrasian.
3. Adapun kendala-kendala yang dialami para petugas Kantor Imigrasi kelas II Pematang Siantar, dari hasil wawancara dengan bapak Junaidi (Kepala

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian) yang dilakukan pada 07 Februari 2017, sebagai berikut : (a) Jumlah petugas pengawasan hanya terdiri 5 orang (b) Letak Posisi Kantor imigrasi kelas II Pematang Siantar tidak strategis (c) Kurangnya akomodasi (d) Tenaga kerja asing sulit dilacak keberadaan dan instasinya yang mempersulit untuk diawasi. Upaya untuk meminimalisir kendala-kendalanya ialah, (a) Melakukan penjadwalan secara bertahap (b) Petugas Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar bekerja sama dengan masyarakat (c) Diharapkan para *stakeholder* menanganai dana untuk pengawasan (d) Melakukan kerjasama dengan perusahaan yang dituju.

B. Saran

1. Dalam proses pemberian izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing perlu digunakan *online system* agar dapat memberikan kemudahan seperti terhindar dari calo, menjadi sederhana, tidak harus menunggu lama, dan sebagainya. Dengan adanya kemudahan yang diberikan dari penerapan sistem ini, maka efektivitas pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.
2. Peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas harus meningkatkan sarana dan prasarana keimigrasian dengan menggunakan teknologi informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatan dengan memberikan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian baik secara preventif maupun represif.

3. Dalam meningkatkan kendala dan upaya pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga kerja asing harus lebih meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi yang lebih manusiawi yang berlandaskan nilai-nilai HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdullah Sfahriful. 2005. *Memperkenalkan hukum Keimigrasian*. Jakarta: Grafika Indonesia
- Agusmidah, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Budiono, Abdul Rachmat. 1995. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- HR Abdussalam. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan*. Penerbit Restu Agung, Jakarta.
- JG Starke. 2000. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafik, Jakarta.
- John Sarodja Saleh. 2008. *Sekuriti dan Intelijen Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi*. Jakarta Selatan
- Koerniatmanto, Soetoprawiro. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Koerniatmanto, Soetoprawiro. 1996. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Komaruddin. 1982. *Metode Penulisan Skripsi Dan Tesis*. Angkasa, Bandung.
- M. Imam Santoso. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press
- N. S. Sukmadinata. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Salindeho, John. 1989. *Peranan Tindak Lanjut Dalam Manajemen*. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjahriful, Abdullah. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Ghalia, Jakarta.
- Sujamto, 1986 (Edisi Revisi). *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Supramono, Gatot. 2011. *“Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Dalam Hubungannya Dengan UU Perlindungan Anak”*. Varia Peradilan, No. 313 Desember 2011. Jakarta: IKAHI

B. Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.337. IL. 02.01 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis pemberian, perpanjangan, penolakan, pembatalan dan berakhirnya izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing.

C. Karya Ilmiah

Desi Setiawati. 2015. *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (Wna) Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Engli Irma Siagian. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari.

Ratna Wilis. 2009. *Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara

Sujianto. 2016. *Pelaksanaan Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru*. JOM FISIP Vol. 3 No. 1 – Februari 2016.

Zulistian. 2016. *Peran Badan Imigrasi Kelas I Samarinda Dalam Menangani Warga Negara Asing*. eJournal ilmu pemerintahan, 2016,4 (3): 1179-1188.

D. Internet

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Visi dan Misi*, melalui <http://www.imigrasi.go.id>, diakses Kamis, 20 April 2017, Pukul 19.00 WIB.

P. Nababan. 2013. *Pemberian Dan Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Denpasar*, melalui <http://download.portalgaruda.org>, diakses Sabtu, 18 Februari 2017, pukul 10.25 WIB.

Kementerian Hukum dan HAM RI. *Tata Cara Penerbitan Izin Tinggal Terbatas (Itas) Online*, melalui <http://Jakartaselatan.Imigrasi.go.id>, diakses Sabtu, 18 Februari 2017, Pukul 10.50 WIB.

Muhammad Alvi Syahrin, *Kendala Dalam Kegiatan Pengumpulan Bahan Keterangan Intelijen Keimigrasian*, melalui <http://Muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id>, diakses Minggu, 19 Februari 2017, Pukul 19.30 WIB.